

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU NGAJI KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang: a. Bahwa kegiatan belajar-mengajar baca dan tulis (mengaji) Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Para Guru Ngaji yang ada di Kabupaten Sampang bertujuan agar dapat mendorong masyarakat untuk gemar membaca, memahami mengamalkan Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - b. Guna menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar baca dan tulis (mengaji) Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji di Kabupaten Sampang, diperlukan dukungan bantuan stimulan dalam bentuk belanja bantuan keuangan kepada Guru Ngaji;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji Di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat Ii Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Angggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
 telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 15. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an.
- 16. Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 8 Tahun 1991 tentang Upaya Mempercepat Peningkatan Gerakan Baca Tulis Al-Qur'an di kalangan Masyarakat Islam.
- 17. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/606/2011 tentang Pembinaan Pengajian Tradisional Anak-anak.
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 4);
- 20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan. Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sampang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 25);
- 21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 58);
- 22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 64);

23. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU NGAJI DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sampang ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang;
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
- 3. Bupati adalah Bupati Sampang;
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
- 6. Camat adalah Kepala wilayah yang membawahi beberapa Kelurahan/Desa;
- 7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang untuk selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang diangkat oleh Bupati;
- 8. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan , belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
- 10. Kehidupan kaum muslimin di bawah bimbingan seorang guru/ustadz atau lazim disebut Guru Ngaji;

- 11. Guru Ngaji adalah seorang guru/ustadz yang memberikan bimbingan/pengetahuan tentang agama islam di tempat pengajian;
- 12. Pengajian Tradisional Anak-anak (PTA) adalah suatu bentuk kegiatan pendidikan non formal khusus bagi anak-anak (putra dan atau putri) antara umur 5 sampai 15 tahun dalam mempelajari agama Islam yang wujudnya belajar Al-Qur'an, teori dan praktek ibadah, belajar mengenai Allah SWT dan Rasul Muhammad SAW melalui cerita-cerita dan lain-lain, biasa dilakukan di masjid-masjid, mushola-mushola, langgar-langgar, rumah-rumah pribadi dan lain-lain dibawah bimbingan Guru/Ustadz/Ustadzah atau lazim disebut Guru Ngaji;
- 13. Belanja Bantuan Sosial yaitu Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dalam hal ini diberikan kepada Guru Ngaji dimana penggunaannya adalah untuk memberikan stimulan untuk mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pengajian tradisional anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji;
- 14. Raudhatul Athfal (RA) sederajat dengan Taman Kanak-kanak (TK) dengan mata pelajaran mengenai keagamaan;
- 15. Majelis Taklim (MT) lembaga dengan kegiatan khususnya berupa pengajianpengajian agama;
- 16. Madrasah Diniyah (MD) lembaga yang mengajarkan tentang pelajaran Al-Qur'an dan hadist yang setingkat dengan SD, namun masuknya siang;
- 17. Kelompok Kerja (Pokja) adalah panitia yang dibentuk oleh camat sebagai koordinator dalam pendataan, pengusulan, pelaksanaan dan pengawasan bansos kepada Guru Ngaji.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan sosial ini adalah untuk menunjang pelaksanaan pengajian tradisional yang dilaksanakan Guru Ngaji di Kabupaten Sampang.
- (2) Tujuan pemberian bantuan sosial ini adalah untuk memberikan motivasi kepada guru ngaji agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Guru-guru ngaji yang mengajar pengajian tradisional yang berada di desa-desa dengan santri adalah anak-anak laki-laki maupun perempuan yang berumur antara 5-15 tahun yang tinggal di sekitar tempat pengajian.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 4

Pengajian tradisional anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bukan TPA/TPQ, Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Diniyah (MD) dan Majelis Ta'lim (MT);
- b. Memiliki metode pengajaran Al-Qur'an sendiri;
- c. Memiliki tempat penyelenggaran pengajian; dan
- d. Memiliki santri minimal 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 5

Kriteria Guru Ngaji yang berhak mendapatkan bantuan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Bukan Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai swasta/ Pensiunan/ Purnawirawan;
- b. Penduduk Kabupaten Sampang;
- c. Tidak memiliki penghasilan tetap;
- d. Berakhlaq baik dan memiliki pengetahuan agama yang cukup; dan
- e. Pelaksanaan pengajian tradisional dilakukan paling sedikit 2 jam dalam satu hari.

Pasal 6

Persyaratan pengusulan calon penerima bantuan sosial adalah:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
- c. Persyaratan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b disampaikan melalui pokja selaku koordinator.

BAB V

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dengan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang menyampaikan surat pemberitahuan tentang pendataan Guru Ngaji Tradisional sebagaimana dimaksud pada Bab IV kepada seluruh camat di Kabupaten Sampang yang akan mendapatkan bantuan sosial.
- (2) Camat melalui Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan melakukan pendataan by name by address terhadap Guru Ngaji yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan.
- (3) Guru Ngaji yang diusulkan setelah memenuhi persyaratan di fasilitasi oleh pokja dalam proses pengurusan nomor Rekening Bank yang ditunjuk.
- (4) Camat menyampaikan data Guru Ngaji beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rekapan nomor Rekening masing-masing Guru Ngaji kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
- (5) Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang menugaskan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang selaku Penanggung jawab pemberian bantuan sosial untuk melakukan verifikasi secara administratif dengan membentuk Tim Verifikasi dan Rekomendasi.
- (6) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang menyampaikan rekomendasi atas hasil verifikasi calon penerima bantuan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengusulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan sebelum penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Apabila calon penerima bantuan sosial meninggal, mutasi atau tidak berkenan menerima bantuan, dapat digantikan oleh calon penerima lain berdasarkan usulan camat dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal (5) dan Pasal (6).

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial Guru Ngaji di berikan sekali selama satu tahun yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan akan di tetapkan dengan keputusan Bupati Sampang.
- (2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang menyampaikan permohonan pencairan dana kepada Bupati Sampang dilengkapi pernyataan pertanggungjawaban, pakta integritas dan nomer rekening dan Surat Keputusan Pokja Kecamatan.
- (3) Dana bantuan sosial akan di transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening masing-masing Guru Ngaji penerima bantuan.
- (4) Masing-masing Pokja Kecamatan di wajibkan membantu Guru Ngaji penerima bantuan Guru Ngaji di wilayahnya.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) Pokja di masing-masing kecamatan serta para Guru Ngaji sebagai penerima manfaat mempunyai kewajiban untuk menandatangani tanda terima belanja bantuan sosial yang didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam bentuk tanda bukti penarikan rekening bank dengan besaran dan tanda terima kolektif penerima manfaat program di masing-masing kecamatan dilampiri tanda bukti penarikan rekening bank masing-masing penerima.
- (2) Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta foto dokumentasi disampaikan kepada Bupati Sampang melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerimaan/penyaluran.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Sampang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Sampang.
- (3) Inspektur Kabupaten Sampang melaksanakan audit atas bantuan sosial serta mencantumkan rencana audit dalam program kerja pengawasan tahunan.

Pasal 12

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan adanya penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sampang Nomor 39A Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji Kabupaten Sampang;
- b. Peraturan Bupati Sampang Nomor 43 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 39A Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal: 22 Mei 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR: 29